

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH  
NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
DENGAN PENYELENGGARAAN  
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KOTA PRABUMULIH

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, perlu dilakukan pengaturan pelayanan tentang Administrasi Kependudukan;
  - c. bahwa pengaturan tentang pelayanan Administarasi Kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk;
  - d. bahwa peraturan daerah mengenai Administrasi Kependudukan yang ada tidak sesuai lagi dengan tuntutan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang tertib dan tidak diskriminatif sehingga diperlukan pengaturan dan perubahan yang menyeluruh untuk menjadi pegangan penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, dalam huruf a, b, c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan ( SIAK).
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
  2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);

4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
6. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk;
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Tatacara Pendaftaran Kependudukan dan Pencataan Sipil;
15. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 13 M-04.PW.07.03 Tahun 1994 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PRABUMULIH

Dan

WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI DAN KEPENDUDUKAN (SIAK).

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih
6. Penyelenggara adalah Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota Prabumulih yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
7. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih selaku yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penertiban Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
16. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
18. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
20. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
21. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
22. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

23. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
25. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
26. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
27. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
28. Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat UPTD adalah Cabang dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan.
29. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
30. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
31. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
32. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
33. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
34. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor yang diberikan Pemerintah kepada setiap Penduduk Kota Prabumulih yang berlaku seumur hidup.

## Pasal 2

- (1) Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :
- a. Dokumen Kependudukan ;
  - b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - c. Perlindungan atas Data Pribadi;
  - d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
  - e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
  - f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

## Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melapor Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

## BAB II

### KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

#### Bagian Kesatu Kewenangan

## Pasal 4

Pemerintah Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, dilakukan oleh Walikota dengan kewenangan meliputi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang Administrasi Kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;
- f. Penugasan kepada Kelurahan/Desa untuk penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas Perbantuan ;
- g. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Kota ; dan
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua  
Instansi Pelaksana

Pasal 5

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban:
  - a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting ;
  - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Menerbitkan Dokumen Kependudukan
  - d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - e. Menjamin Kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting ; dan
  - f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh Cabang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku UPTD Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat Kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Cabang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku UPTD SKPD di Kecamatan melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
  - a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
  - b. Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

- c. Memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan ; dan
  - d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, berlaku juga bagi KUA Kecamatan khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
  - (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana Kecamatan mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam yang dilaksanakan KUA Kecamatan.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diatur dalam Keputusan Walikota.

#### Pasal 8

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Walikota.

#### Pasal 9

- (1) Petugas Registrasi membantu kelurahan/desa dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan Walikota.
- (4) Supervisor Perizinan, penanggung jawab, supervisor aplikasi pendaftaran penduduk dan supervisor aplikasi pencatatan Sipil dan operator SIAK yang melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh walikota dari Pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB III  
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu  
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 10

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada setiap Penduduk Kota Prabumulih setelah dilakukan Pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya,
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan ruang lingkup penerbitan identitas lainnya, serta pencantuman NIK mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1  
Perubahan Alamat

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani Peraturan Menteri yang berkenaan.

Paragraf 2  
Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Kota Prabumulih

Pasal 12

- (1) Penduduk Kota Prabumulih yang pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.

- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk pindah di alamat yang baru untuk waktu yang lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

#### Pasal 13

Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.

#### Pasal 14

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Kota Prabumulih wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang,
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

#### Paragraf 3

#### Pindah Datang Antar Negara

#### Pasal 15

- (1) Penduduk Kota Prabumulih yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk Kota Prabumulih yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap diluar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya

#### Pasal 16

- (1) Warga Kota Prabumulih yang datang dari Luar Negeri dan sebelumnya tinggal di luar negeri wajib lapor kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

#### Pasal 17

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Kota Prabumulih wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan tempat tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

#### Pasal 18

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

#### Pasal 19

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 akan mempedomani Peraturan Presiden yang berkenaan.

#### Bagian Ketiga

##### Pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

#### Pasal 21

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban bencana sosial;
  - c. orang terlantar; dan
  - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pendataan penduduk rentan mempedomani Peraturan Presiden.

#### Bagian Keempat

##### Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

#### Pasal 22

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani Peraturan Presiden.

### BAB IV PENCATATAN SIPIL

#### Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran

##### Paragraf 1

##### Pencatatan Kelahiran di Kota Prabumulih

#### Pasal 23

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan Menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

#### Pasal 24

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui, asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dan Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dan Pasal 24 mempedomani Peraturan Presiden.

#### Paragraf 2

#### Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

#### Pasal 26

- (1) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sarnpai dengan 1 tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempedomani Peraturan Presiden.

#### Bagian Kedua

#### Pencatatan Lahir Mati

#### Pasal 27

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempedomani Peraturan Presiden.

### Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

#### Pasal 28

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam pasal 5 ayat (2) wajib dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana.

#### Pasal 29

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal (28) berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan ; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Kota . Prabumulih atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

#### Pasal 30

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 mempedomani Peraturan Presiden.

#### Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan

#### Pasal 32

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempedomani Peraturan Presiden.

#### Bagian Kelima Pencatatan Perceraian

#### Pasal 33

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menertibkan Kutipan Akta Perceraian.

#### Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian

#### Pasal 34

- (1) Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempedomani Peraturan Presiden.

#### Bagian Ketujuh Pencatatan Kematian

##### Pasal 35

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dan kepolisian.

##### Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 mempedomani Peraturan Presiden.

#### Bagian Kedelapan Pencatatan Pengangkatan anak, Pengakuan anak, Dan Pengesahan anak

##### Paragraf 1 Pencatatan Pengangkatan Anak

##### Pasal 37

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2  
Pencatatan Pengakuan Anak  
Pasal 38

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dan anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3  
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 39

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Insiansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dan anak yang besangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- 3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejahat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 mempedomani Peraturan Presiden.

Bagian Kesembilan  
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status  
KewargaNegaraan

Paragraf 1  
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 41

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan sipil.

Paragraf 2  
Pencatatan Perubahan Status KewargaNegaraan

Pasal 42

- (1) Perubahan status kewarganegaraan Orang Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana ditempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan sipil.

Paragraf 3  
Pencatatan Perubahan Status KewargaNegaraan dan  
Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing

Pasal 43

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dan warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dan Negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan kewarganegaraan Indonesia.

- (3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada Menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan Perundang— undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan sipil mencabut akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

#### Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perubahan nama dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 mempedomani Peraturan Presiden.

#### Bagian Kesepuluh Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

#### Pasal 45

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya mempedomani Peraturan Presiden.

#### Bagian Kesebelas Pelaporan Penduduk yang Tidak mampu Melaporkan Sendiri

#### Pasal 46

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani Peraturan Presiden.

## BAB V

### DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

#### Bagian Kesatu Data Kependudukan

##### Pasal 47

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan / atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan /atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. Nik ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
  - aa. tanggal perceraian.

#### Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

##### Pasal 48

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi
  - a. Biodata Penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
  - e. Akta Pencatatan sipil.

- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - f. Surat Keterangan Kelahiran;
  - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
  - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - j. Surat Keterangan Kematian;
  - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
  - n. Surat Keterangan Pencatatan sipil
- (3) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih meliputi ;
- a. Biodata Penduduk,
  - b. Kartu Keluarga (KK),
  - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP),
  - d. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi,
  - e. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi,
  - f. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
  - g. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri,
  - h. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang Asing Tinggal Terbatas,
  - i. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing,
  - j. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang asing,
  - k. Surat Keterangan Kematian untuk Orang asing,
  - l. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan,
  - m. Surat. Keterangan Pembatalan Perceraian,
  - n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam Kota Prabumulih, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam Kota Prabumulih, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk warga Negara Indonesia dalam satu kelurahan/desa, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk warga Negara Indonesia antar kelurahan/desa dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Lahir untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia diterbitkan dan ditandatangani oleh Instansi Pelaksana.

#### Pasal 49

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

#### Pasal 50

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor kk, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

#### Pasal 51

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

#### Pasal 52

- (1) Penduduk warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.

- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat berpergian,
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

#### Pasal 53

- (1) KTP mencantumkan gambar Lambang Negara dan Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki/laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewargaNegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.
- (4) Masa berlaku KTP;
  - a. Untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun;
  - b. Untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

#### Pasal 54

Surat Keterangan Kependudukari paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami seseorang.

#### Pasal 55

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
  - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

## Pasal 56

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana,
- (4) Register Akia Pencatatan Sipil memuat :
  - a. Jenis peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. Narna dan identitas pelapor;
  - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
  - f. Nama dan identitas saksi;
  - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
  - h. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenag.

## Pasal 57

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :
  - a. Kelahiran;
  - b. Kematian;
  - c. Perkawinan;
  - d. Perceraian; dan
  - e. Pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
  - a. Jenis peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - f. Narna dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
  - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

## Pasal 58

- (1) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut :
  - a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing paling lambat 14 (empat belas) hari;

- f. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
- g. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
- h. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dipenuhinya semua persyaratan.

#### Pasal 59

- (1) Pembedulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

#### Pasal 60

- (1) Pembedulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembedulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembedulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 61

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dan kepemilikan subjek akta.

#### Pasal 62

Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan,

### Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 mempedomani Peraturan Presiden.

### Pasal 64

Ketentuan mengenai spesifikasi dan formasi kalimat dalam Biodata Penduduk, Blanko KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil mempedomani Peraturan Menteri

### Pasal 65

Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas rahasia khusus yang melakukan tugas keamanan Negara mempedomani Peraturan Pemerintah.

### Pasal 66

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

### Pasal 67

Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mempedomani Peraturan Menteri.

## Bagian Ketiga

### Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

### Pasal 68

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.
- (2) Walikota sebagai penanggung jawab memberi hak akses kepada petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk mernasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data, mengkopi data dan Dokumen Kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

#### Pasal 69

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempedomani Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Prabumulih.

#### Pasal 70

- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Penyelenggara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempedomani Peraturan Menteri yang terkait.

## BAB VII

### PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

#### Pasal 71

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :
  - a. Nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. Tanggal/Bulan/Tahun lahir;
  - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
  - e. NIK ibu kandung;
  - f. NIK ayah; dan
  - g. Beberapa isi catatan Peristiwa Penting.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa isi catatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 72

- (1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan.

#### Pasal 73

- (1) Walikota sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi data, serta mencetak Data Pribadi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 74

- (1) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat digunakan oleh dan Petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang memiliki hak akses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VIII

#### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 75

Nama retribusi ini adalah retribusi atas jasa pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

#### Pasal 76

- (1). Objek retribusi adalah pelayanan cetak KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah.

- (2). Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan cetak KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Penduduk Orang asing Tinggal Terbatas dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah.

## BAB IX PENGGOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 77

Retribusi pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

## BAB X

### CARA MENGATUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 78

Tingkat penggunaan jasa pelayanan diatur berdasarkan jumlah produk jenis pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan atau diterbitkan,

## BAB XI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

### Pasal 79

- (1). Prinsip dalam penetapan tarif retribusi pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan jenis jasa pelayanan yang diberikan dengan memperhatikan jalan biaya yang dikeluarkan (biaya pokok dan penunjang) atas produk dan jasa pelayanan serta dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi masyarakat dan aspek keadilan.
- (2). Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah biaya administrasi umum, biaya pengadaan bahan, biaya pengadaan, penyusutan dan pemeliharaan peralatan, proses penerbitan dan jasa pelayanan persatuan produk yang diterbitkan.
- (3). Sasaran adalah para pemohon pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan jenis jasa pelayanan yang diberikan.

## BAB XII BIAYA DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 80

Biaya retribusi dan besarnya tarif pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

1. Retribusi penggantian biaya cetak Administrasi Kependudukan:
  - 1.1 Kartu Keluarga ( KK ) Rp. 5.000,-
  - 1.2 Kartu Tanda Penduduk ( KTP) Rp. 6.000,-
  - 1.3 Surat Keterangan Kependudukan Rp. 10.000,-
  - 1.4 Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk penduduk Orang Asing tinggal terbatas Rp. 25.000,-

2. Retribusi penggantian biaya cetak Akta Catatan Sipil :
  - 2.1 Retribusi Akta Kelahiran WNI. Bagi yang lahir belum lewat 60 hari (dua bulan): Rp. 0,-
  - 2.2 Retribusi Akta Kelahiran WNI yang terlambat :
    - a. Anak Pertama & Anak Kedua Rp. 12,500,-
    - b. Anak Ketiga & seterusnya Rp. 17.500,-
  - 2.3 Retribusi Akta Kelahiran Orang Asing: Rp. 35.000,-
  - 2.4 Retribusi Akta Perkawinan:
    - a. W N I . Rp. 47.500,-
    - b. Orang Asing Rp. 95.500,-
  - 2.5 Retribusi Akta Perceraian:
    - a. W N I Rp.112.500,-
    - b. Orang Asing Rp.225.000,-
  - 2.6 Retribusi Akta Kematian:
    - a. W N I Rp. 10.000,-
    - b. Orang Asing Rp. 25.000,-
  - 2.7 Retribusi pengakuan / pengesahan anak:
    - a. W N I Rp. 25.000,-
    - b. Orang Asing Rp. 50.000,-
  - 2.8 Retribusi Akta Pengangkatan Anak:
    - a. W N I Rp. 50.000,-
    - b. Orang Asing Rp. 100.000,-
  - 2.9 Retribusi pencatatan perubahan nama:
    - a. W N I Rp. 25.000,-
    - b. Orang Asing Rp. 50.000,-
  - 2.10 Retribusi pencatatan peristiwa penting lainnya:
    - a. W N I Rp. 15.000,-
    - b. Orang Asing Rp. 25.000,-
  2. II Retribusi pencatatan pembatalan akta:
    - a. W N I Rp. 15.000,-
    - b. Orang Asing Rp. 25.000,-
  - 2.12 Retribusi pencatatan perubahan kewarganegaraan:
    - a. W N I Rp. 15.000,-
    - b. Orang Asing Rp. 25.000,-
- 3 Rincian retribusi Penggantian Biaya Cetak Formulir Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dalam angka 1 dan 2 pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Prabumulih.

## BAB XIII

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 81

- (1) Masa retribusi adalah jangka yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Masa retribusi untuk KK adalah jangka waktu sampai dengan diterbitkan KK baru disebabkan oleh terjadi perubahan data dalam keluarga.
- (3) Masa retribusi untuk KTP yaitu sesuai dengan jangka waktu berlakunya KTP yang lamanya 5 tahun.

#### Pasal 82

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain dipersamakan.

### BAB XIV WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

#### Pasal 83

- (1) Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan / diterbitkan.
- (2) Kewenangan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat ( 1 ) Pasal ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih atau Pejabat yang ditunjuk.

### BAB XV TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 84

- (1) Pemungutan retribusi tidak diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut pada saat orang/pribadi mengajukan permohonan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (3) Hasil pemungutan disetor ke kas daerah dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB XVI TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 85

- (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan sekaligus lunas dimuka.
- (2) Untuk KK dan KTP retribusi terutang dilunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (3) Tata cara pembayaran penyetoran dan tempat pembayaran akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN BEBAS RETRIBUSI

#### Pasal 86

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Tatacara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 87

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
  - a. Pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
  - b. Pindah datang ke Luar Negeri bagi Penduduk Warga Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
  - c. Pindah datang dan Luar Negeri bagi Penduduk Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
  - d. Pindah datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat );
  - e. Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
  - f. Pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
  - g. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2); atau
  - h. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Warga Kota Prabumulih paling banyak RP. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 88

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
  - a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
  - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
  - c. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
  - d. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1);

- e. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1);
  - f. Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1);
  - g. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2);
  - h. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1);
  - i. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1);
  - j. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2);
  - k. Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1);
  - l. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2);
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota Prabumulih

#### Pasal 89

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp. 1.00.000,-(seratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Walikota Prabumulih.

#### Pasal 90

- (1) Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota Prabumulih.

#### Pasal 91

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dan besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah ( STRD ).

### BAB XIX KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 92

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 93

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 94

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 95

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blanko Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 96

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 97

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 atau Pasal 91, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

#### Pasal 98

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 99

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan tentang retribusi diancam dengan hukuman pidana kurungan palinglama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,-
- (2) Tidak pidana sebagai mana dimaksud ayat 1 adalah pelanggaran.

### BAB XX PENYIDIKAN

#### Pasal 100

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
  - b. Memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
  - c. Memanggil orang atau diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
  - d. Mernbuat dan rnenandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 101

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan/atau Peraturan Daerah ini diberlakukan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 102

Pada saat peraturan daerah ini berlaku:

- a. Pemerintah Kota memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat 5 (lima) tahun.
- b. Semua Instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) paling lambat 5 (lima) tahun.
- c. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 53 ayat (3) tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP;
- e. Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.

## BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 103

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ( Lembaran Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 seri C dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini di berlakukan.

Pasal 105

Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah yang berkenaan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal

WALIKOTA PRABUMULIH

dto

RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih  
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PRABUMULIH

dto

NILA UTAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI E.